



P U T U S A N

No. 1266 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EVARIA Alias EVA Alias MAMI ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 30 April 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Duta Bumi II Blok A No. 9 Rt. 001 Rw. 029
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota
Bekasi ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

Penyidik : sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 20 Agustus 2013 dan ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 8 Agustus 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **EVARIA Alias EVA Alias MAMI** bersama dengan suaminya yaitu saksi **DODI SETYO NUGROHO** (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi diingatnya dengan pasti pada tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kantin Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jalan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tahun 2009 bertempat di Kantin Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jalan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. bertemu dengan saksi DODI SETYO NUGROHO. Selanjutnya saksi DODI SETYO NUGROHO mengatakan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. bahwa dirinya mempunyai bisnis pengadaan barang-barang di Departemen Kelautan dan Perikanan serta pengadaan mobil untuk mengangkut barang-barang PT. Coca Cola kemudian menawarkan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. untuk menanamkan modalnya dan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % setiap bulannya dari sejumlah uang yang ditanamkan dan Terdakwa juga menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan PO (Purchase Order) dan modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Karena tertarik dengan kata-kata dan bujuk rayu saksi DODI SETYO NUGROHO kemudian saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. disuruh mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI di Bank BCA No. 0650453328 an. EVARIA sebagai berikut :

- Tanggal 23 Desember 2009 mentransfer uang sebesar Rp 150.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 02 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp 150.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 29 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 1 April 2009 mentransfer uang sebesar Rp 130.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 31 Mei 2009 mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 03 Juni 2010 mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 21 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp 75.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 27 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp 75.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 12 Oktober 2011 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2011 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 22 Desember 2011 mentransfer uang sebesar Rp 70.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 01 Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp 45.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 12 April 2012 mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;

Total jumlah yang ditransfer saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. ke rekening BCA milik Terdakwa EVARIA No. 0650453328 sebesar Rp 1.325.000.000,00 ;

Selanjutnya setelah saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. menanamkan modalnya ke saksi DODI SETYO NUGROHO sebesar Rp 1.325.000.000,00 kemudian sekitar bulan Desember 2012 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 600.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 25 Desember 2012 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan cek tersebut sudah daluarsa ;

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 600.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2013 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak ;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 50.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak ;

Bahwa pada tanggal 21 April 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 50.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak ;

Bahwa Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI telah dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana kepada saksi DODI SETYO NUGROHO dengan menyediakan rekeningnya di Bank BCA No. 0650453328 an. EVARIA untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung transfer dana dari saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi DODI SETYO NUGROHO tidak mempunyai usaha yang bisa memberikan keuntungan sebesar 5% setiap bulan

kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. atas modal yang ditanamnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EVARIA Alias EVA Alias MAMI** bersama dengan suaminya yaitu saksi DODI SETYO NUGROHO (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan PERTAMA di atas telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tahun 2009 bertempat di Kantin Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jalan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. bertemu dengan saksi DODI SETYO NUGROHO. Selanjutnya saksi DODI SETYO NUGROHO mengatakan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. bahwa dirinya mempunyai bisnis pengadaan barang-barang di Departemen Kelautan dan Perikanan serta pengadaan mobil untuk mengangkut barang-barang PT. Coca Cola kemudian menawarkan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. untuk menanamkan modalnya dan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % setiap bulannya dari sejumlah uang yang ditanamkan dan Terdakwa juga menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan PO (Purchase Order) dan modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. disuruh mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI di Bank BCA No.0650453328 an. EVARIA sebagai berikut :

- Tanggal 23 Desember 2009 mentransfer uang sebesar Rp 150.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 02 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp 150.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 1 April 2009 mentransfer uang sebesar Rp 130.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 31 Mei 2009 mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 03 Juni 2010 mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 21 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp 75.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 27 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp 75.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 12 Oktober 2011 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 23 November 2011 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 22 Desember 2011 mentransfer uang sebesar Rp 70.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 01 Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp 45.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;
- Tanggal 12 April 2012 mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 ke rekening BCA dengan No. Rekening 0650453328 ;

Total jumlah yang ditransfer saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. ke rekening BCA milik Terdakwa EVARIA No. 0650453328 sebesar Rp 1.325.000.000,00 ;

Selanjutnya setelah saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. menanamkan modalnya ke saksi DODI SETYO NUGROHO sebesar Rp 1.325.000.000,00 kemudian sekitar bulan Desember 2012 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 600.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 25 Desember 2012 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan cek tersebut sudah daluarsa ;

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 600.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2013 dan ada

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak ;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 50.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak ;

Bahwa pada tanggal 21 April 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp 50.000.000,00 yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank Mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak ;

Bahwa Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI telah dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana kepada saksi DODI SETYO NUGROHO dengan menyediakan rekeningnya di Bank BCA No. 0650453328 an. EVARIA untuk menampung transfer dana dari saksi H.TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi DODI SETYO NUGROHO tidak mempunyai usaha yang bisa memberikan keuntungan sebesar 5% setiap bulan kepada saksi H.TENGKU TAMZIL FIKRI, S.H. atas modal yang ditanamnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI terbukti melakukan tindak pidana “MEMBANTU MELAKUKAN PENIPUAN” melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
1 unit HP merk MITO warna hitam, 1 unit HP merk Politron warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 buah buku tabungan Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. 0650453328 an. EVARIA terlampir dalam berkas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1849 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **EVARIA ALIAS EVA ALIAS MAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 56 Ayat (2) KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti : 1 unit HP merk MITO warna hitam, 1 unit HP merk Politron warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 buah buku tabungan Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. 0650453328 an. EVARIA tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 159 / Pid / 2014 / PT.DKI., tanggal 2 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **EVARIA ALIAS EVA ALIAS MAMI** ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1849 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **EVARIA ALIAS EVA ALIAS MAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUH Pidana ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVARIA ALIAS EVA ALIAS MAMI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti : 1 unit HP merk MITO warna hitam, 1 unit HP merk Politron warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 buah buku tabungan Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. 0650453328 an. EVARIA tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23 / Akta.Pid / 2014 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2014 dari Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny.



1 Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum *Judex facti* pada Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara Terdakwa adalah :

- 1 Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami yang telah menampung uang-uang yang ditransfer oleh saksi H.Tengku Tamzil Fikri, S.H. ke dalam rekening milik Terdakwa seharusnya sebagai istri dari Dodi Setia Nugroho, Terdakwa seharusnya secara jujur menyampaikan / memperingatkan suaminya Dodi Setia Nugroho agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum serta merugikan orang lain.
- 2 Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami seharusnya juga curiga dengan mengalirnya / pemasukan uang-uang ke dalam rekeningnya dalam jumlah yang sangat besar melebihi gaji / penghasilan suaminya Dodi Setia Nugroho yang hanya berkisar antara Rp 5.000.000,00 akan tetapi kenyataanya Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami telah mengabaikan hal tersebut.
- 3 Berdasarkan dua pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi atau tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1849 / Pid.B / 2013 / PN. Jkt. Pst., tanggal 15 April 2014 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinilai terlalu ringan, tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu : Edukasi, Koreksi, Preventif maupun Represif.

1 Bahwa didasarkan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding tersebut, maka alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi ini adalah : ***bahwa Judex facti tidak benar menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum.***

2 Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa EVARIA Alias EVA Alias MAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membantu melakukan penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUH Pidana.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014



- 3 Bahwa dengan amar putusan yang sedemikian, maka pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyatakan :
Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami yang telah menampung uang-uang yang ditransfer oleh saksi H.Tengku Tamzil Fikri, S.H. ke dalam rekening milik Terdakwa seharusnya sebagai istri dari Dodi Setia Nugroho, Terdakwa seharusnya secara jujur menyampaikan / memperingatkan suaminya Dodi Setia Nugroho agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum serta merugikan orang lain bertentangan dengan amar putusannya. Karena pertimbangan *Judex*

Facti tersebut, Terdakwa bukan diposisikan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana namun sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian amar putusan yang bertentangan dengan pertimbangan hukum di mana hal tersebut dapat dijadikan menjadi alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

- 4 Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa : Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami seharusnya juga curiga dengan mengalirnya/pemasukan uang-uang ke dalam rekeningnya dalam jumlah yang sangat besar melebihi gaji / penghasilan suaminya Dodi Setia Nugroho yang hanya berkisar antara Rp 5.000.000,00 akan tetapi kenyataannya Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami telah mengabaikan hal tersebut.
- 5 Bahwa oleh karena adanya kecurigaan dari Terdakwa maka Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang ditransfer oleh saksi korban kepada saksi korban sendiri. Dengan kata lain, Terdakwa tidak menikmati uang yang ditransfer oleh saksi korban ke rekening Terdakwa. Dengan kata lain, dalam hal ini tindakan Terdakwa tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain terutama bagi saksi korban. Dengan tidak adanya kerugian bagi orang lain, maka suatu tindakan tidak dapat disebut sebagai



tindak pidana, oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana adalah mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

6 Bahwa seharusnya *Judex Facti* berkewajiban untuk mempertimbangkan tingkat pendidikan, kehidupan sosial dari saksi korban, di mana saksi korban adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan juga kehidupan sosial yang mapan. Dengan demikian adalah tidak logis dan tidak masuk akal bahwa saksi korban akan dapat ditipu oleh Dody sebagai suami dari Terdakwa. Terutama menurut keterangan saksi korban bahwa mereka belum pernah ketemu dan belum pernah bekerjasama dalam bidang proyek sebelumnya.

7 Bahwa hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

1 Bahwa penilaian atau pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memperberat hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 1849 / Pid.B / 2013 / PN. Jkt. Pst. tanggal 15 April 2014 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Evaria Alias

Eva Alias Mami selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinilai terlalu ringan, tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu : Edukasi, Koreksi, Preventif maupun Represif adalah merupakan alasan ataupun pertimbangan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas tujuan dari pemidaan tersebut bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1849 / Pid.B / 2013 / PN. Jkt. Pst tanggal 15 April 2014 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Evaria Alias Eva Alias Mami selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinilai terlalu ringan, tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu : Edukasi, Koreksi, Preventif

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014



maupun Represif adalah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*.

- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup dan terperinci mengenai alasan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlalu ringan. Hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 662 K / Pid / 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K / Pid / 2000.
- 3 Bahwa juga alasan *Judex Facti* untuk menambah hukuman bagi Terdakwa adalah alasan yang tidak proporsional di mana pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dan juga dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K / Pid / 1993.
- 4 Bahwa tidak proporsionalnya pertimbangan hukum untuk menambah hukuman kepada Terdakwa adalah juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi : Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 5 Bahwa adapun maksimum pidana pokok atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP adalah pindana penjara paling lama empat tahun. Didasarkan pada Pasal 57 Ayat (1) KUHP tersebut maka hukuman ataupun pidana pokok bagi Terdakwa adalah 2 tahun 6 enam bulan atau paling lama 2 tahun 7 bulan. Dengan demikian *Judex Facti* telah

salah menerapkan hukum yang menghukum Terdakwa 3 tahun.

- 6 Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu Dodi Setyo Nugroho yang

dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor 1474 / Pid.B / 2013 / PN. Jkt. Pst. tanggal 23 Desember 2013 selama 2 tahun 6 enam bulan.



- 7 Bahwa juga *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukum atau pemidanaan terhadap Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan dan bahkan berkewajiban untuk menciptakan hukum sesuai dengan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- 8 Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa adalah hukuman yang mengabaikan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Sementara di sisi lain, banyak penjahat korupsi di negeri ini yang telah memiskinkan rakyat dan mengeruk keuangan Negara tidak dihukum berat. Apakah adil bilamana hukuman kepada pelaku utama lebih rendah dibanding dengan membantu melakukan. Apakah benar hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* akan memberikan pendidikan bukan saja kepada Terdakwa namun juga kepada orang lain. Apakah benar bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah merupakan koreksi yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atas perkara yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 9 Bahwa disamping penerapan hukum yang salah sebagaimana diuraikan di atas, kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum di mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP di mana hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 Ayat (2) KUHAP).
- 10 Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1779 K / Pid / 1992 tanggal 5 Mei 1994 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 411 K / Pid /

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1266 K/Pid/2014



1992 tanggal 28 April 1995, Mahkamah Agung dapat bertindak sebagai *Judex Facti* Untuk itu mohon kepada *Judex Juris* untuk mengadili dan memeriksa serta mengadili kembali perkara Terdakwa.

- 11 Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 143 K / Pid / 1993 tanggal 27 April 1995 jo putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1168 K / Pid / 2000 tanggal 18 Desember 2000, Mahkamah Agung berwenang untuk memperbaiki dan merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*. Berdasarkan hal tersebut mohon *Judex Juris* untuk merubah lamanya penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa di mana hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan dan bahkan bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa terbukti telah membantu suaminya (Dodi Setyo Nugroho) melakukan bujuk rayu kepada korban Tengku Tansil dengan menyatakan bahwa Dody / suami Terdakwa memiliki bisnis barang-barang di Departemen Perikanan dan Kelautan serta pengadaan mobil untuk mengangkut barang-barang Dody menawarkan pada korban apabila korban mau menanamkan modalnya di usaha suami Terdakwa tersebut maka korban akan mendapat keuntungan sebesar 5% setiap bulannya dari modal yang ditanamkan dan modal tersebut akan dikembalikan setelah 1 tahun ;
- Bahwa karena tertarik korban mentranfer uang yang atas permintaan Dodi / suami Terdakwa uang ditransfer ke rekening Terdakwa hingga mencapai jumlah Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada suaminya / Dodi yang katanya ada hubungan kerja dengan korban ;



2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menampung aliran dana dari saksi korban tersebut dapat dikategorikan sebagai membantu suaminya (Dodi) melakukan penipuan ;
3. Bahwa bulan Desember 2012 Terdakwa mengetahui korban suaminya Dodi) telah menyerahkan cek barang kepada saksi korban untuk pengembalian modal yang telah ditransfer kepada Dodi melalui rekening Terdakwa dan ketika dicairkan oleh saksi korban cek tersebut ditolak oleh Bank karena tak ada dananya ;
4. Ternyata uang yang ditransfer ke Dodi melalui rekening Terdakwa tersebut digunakan oleh Dodi untuk membeli mobil CRV baru, mobil Honda Jazz dan membuka usaha salon Terdakwa ;
5. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai-mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **EVARIA Alias EVA Alias MAMI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 16 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001